



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 867 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN ALIH FUNGSI RUANG KULIAH MENJADI RUANG PENGEMBANG
UNIT BISNIS PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA
SAIFUDDIN JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor: 1153/In.03/R/KP.01.2/06/2017 tanggal 19 Juni 2017, perlu menetapkan alih fungsi Ruang Kuliah pada Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Alih Fungsi Ruang Kuliah menjadi Ruang Pengembang Unit Bisnis pada Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN ALIH FUNGSI RUANG KULIAH MENJADI RUANG PENGEMBANG UNIT BISNIS PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI.
- KESATU : Menetapkan Alih Fungsi Ruang Kuliah menjadi Ruang Pengembang Unit Bisnis pada Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kode Barang Bangunan Pendidikan Permanen berubah dari 4.01.01.10.001 menjadi 4.01.01.12.999 Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar lainnya.
- KETIGA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar diubah dari Daftar Barang Kuasa Pengguna.
- KEEMPAT : Kuasa Pengguna Barang mengusulkan Penetapan Status Penggunaan kembali terhadap barang yang telah dialih fungsikan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2017

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 367 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN ALIH FUNGSI RUANG KULIAH MENJADI RUANG PENGEMBANG UNIT BISNIS

PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

NO.	NAMA BARANG PER SUB-SUB KELOMPOK	KODE BARANG	NUP	NO. KIB	LOKASI	LUAS (M2)	JUMLAH RUANG	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	4.01.01.10.001	6	6	Jl. Arif Rahman Hakim Kel. Simpang IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi	240	1	1983	75,171,660	52,686,020	Dialih fungsi untuk Ruang Pengembangan Unit Bisnis
2	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	4.01.01.10.001	9	9	Jl. Arif Rahman Hakim Kel. Simpang IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi	400	1	1986	324,840,000	238,726,759	Dialih fungsi untuk Ruang Pengembangan Unit Bisnis
TOTAL						640			400,011,660	291,412,779	

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM